

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan permasalahan yang telah dibahas oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Transaksi dalam sistem *kwintalan* yang terjadi pada masyarakat petani di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik merupakan transaksi yang menggunakan akad *qard* (utang-piutang) yang termasuk ke dalam akad *tabarru'*, yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan untuk tolong-menolong. Pada praktiknya, ada dua bentuk praktik sistem *kwintalan*, antara lain:
 - a. Utang piutang yang terjadi adalah transaksi yang telah ditentukan nilainya di awal sebesar Rp. 350.000,- sesuai harga gabah satu kwintal di pasaran pada saat meminjam. Peminjam akan membayar utangnya berupa gabah dengan mengikuti harga gabah yang lama. Dengan begitu pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan dari utang yang dipinjamkan.
 - b. Utang piutang sistem *kwintalan* yang pembayarannya dengan mengikuti harga gabah terbaru. Sehingga gabah yang digunakan untuk membayar utang sepadan dengan jumlah uang yang diutang.

2. Solusi yang diambil kedua belah pihak apabila terjadi wanprestasi adalah diselesaikan dengan cara kekeluargaan karena pada dasarnya akad utang piutang adalah akad untuk tujuan tolong menolong dan para pihak membuat kesepakatan agar rela menerima resiko dari utang piutang sistem *kwintalan* apabila terjadi gagal panen, yakni kesepakatan boleh mengembalikan utang pada masa panen yang akan datang.
3. Praktik utang piutang dengan menggunakan sistem *kwintalan* di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik jika dianalisis dengan hukum Islam, akadnya sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ada pada akad *qard*. Ada dua bentuk utang piutang sistem *kwintalan*, yaitu :
 - a. Praktik yang dibolehkan adalah sistem *kwintalan* yang pengembaliannya disesuaikan dengan harga gabah terbaru.
 - b. Praktik utang piutang yang dilarang adalah yang terdapat unsur *ribā* yang menyebabkan transaksi tersebut tidak sah (*fāsid*) akadnya, yaitu pengembaliannya terdapat syarat bahwa utang akan dibayar gabah dengan mengikuti harga gabah yang lama. Karena tidak ada kesepadanan atau kesetaraan nilai antara jumlah uang yang dipinjamkan dengan pengembalian.

